



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PIANI
Jalan Sirang Pitu Nomor 3 Miawa Kode Pos 71191 Kabupaten Tapin

Nomor : 421.2/071-1/PEG/2013

**SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN BERDIRINYA PAUD KB MUSTIKA
DALAM LINGKUNGAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN PIANI**

- Mengingat** : a. UUD 1945 BAB III Pendidikan Pasal 31 Ayat tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
- b. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 GBHN Pendidikan langsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga Sekolah, Masyarakat.
- Menimbang** : a. Kondisi dan situasi yang telah dilaksanakan didalam penyelenggaraan Mencukupi syarat berdirinya (PAUD).
- b. Aspirasi tokoh masyarakat dan para orang tua/wali yang disponsori oleh PKK Kecamatan Piani Desa Miawa telah dibuka dengan resmi.

MEMUTUSKAN

1. Mengesahkan berdirinya PAUD KB MUSTIKA Desa Miawa Kecamatan Piani Terhitung mulai tanggal *01 Januari 2010*
2. Pembinaan dan pemeliharaan, pembiayaan kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan sekolah tersebut adalah menjadi resiko penyelenggara.
3. Bimbingan dan penyuluhan terhadap teknis pendidikan adalah menjadi pengawasan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Piani.
4. Apabila dikemudian hari dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diatur sebagaimana mestinya.
5. Surat Keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Miawa
Pada Tanggal : 01 Juli 2013

Kepala UPT Dinas Pendidikan


ZAINUDDIN, S.I.Kom
NIP. 19650904 198803 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H Hasan Basery Km.2 Telp.(0517) 31040 Rantau

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN Nomor : 167 / KEP / 2017

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB. MUSTIKA

Jl. Sirang Pitu Rt.04 Rw.02 Ds. Miawa

KECAMATAN PIANI

KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.

- Mengingat :
- 1 UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;
 - 2 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
 - 4 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - 7 Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Permohonan Kepala : Kb. Mustika
Nomor : 830/187/Kbm/2017

MENETAPKAN

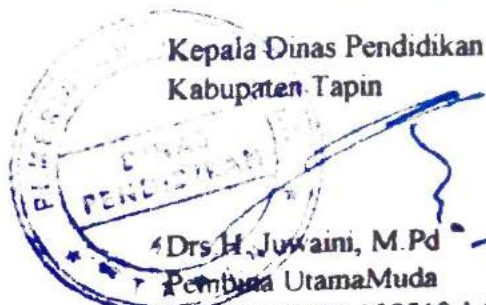
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KB MUSTIKA
NPSN : -
N S S : -
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kb)
Tahun Pendirian : 01 Juli 2013
Penyelenggara : Umi Kasum
A l a m a t : 13 Juni 2017

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak 13 Juni 2017 sampai dengan Tanggal 13 Juni 2022

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 13 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin

Drs. H. Juwaini, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19600801 198710 1.003

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

U M I K A S U M

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

K B M U S T I K A

b. Alamat

J L S I R A N G P I T U R T 0 4
K W 0 2 D E S A M I A W A

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/RA ☐ PKBM ☒ KB/TPA ☐ SPS ☐ LKP

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

K A L I M A N T A H S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota

T A P I N

g. Kecamatan

P I A N I

h. Kelurahan

M I A W A

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

4 2 1 . 2 / 0 7 1 - 1 1 P E E

b. Tanggal

0 1 0 7 2 0 1 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

1 6 7 / K E P / 2 0 1 7

d. Tanggal

1 3 0 6 2 0 1 7



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

